



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 116/STAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BANJIR BANDANG
DI KELURAHAN BUNGUS TIMUR KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah terjadinya hujan lebat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 pada pukul 16.30 di Kota Padang dan sekitarnya, di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung mengakibatkan banjir bandang ;
 - b. bahwa dalam upaya mengevakuasi korban banjir bandang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Banjir Bandang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Banjir Bandang di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829) ;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai ;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ;
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 03) ;
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18) ;
 15. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 58).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Banjir Bandang di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam Organisasi Satuan Tugas untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda serta pemenuhan kebutuhan dasar korban.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dibebankan pada bantuan BNPB RI.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Juni 2011

a.n. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 116-B TAHUN 2011


TANGGAL 30 JUNI 2011

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BANJIR BANDANG
DI KELURAHAN BUNGUS TIMUR KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas
1	H. Mahyeldi, SP	Wakil Walikota	Penanggungjawab
2	Ir. H. Emzalmi, M. SI	Kepala BPBD	Wakil Penanggungjawab
3	Syafril Basir, SH	Asisten Pemerintahan	Pengarah
4	Drs. Dedi Hendal, MM	Kepala Pelaksana BPBD	Koordinator
			Sekretariat
5	Yunisman, SE, MM	Sekretaris	Ketua
6	Andri Yulika, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7	Frengky Willianto, SSTP, M. SI	Camat Bungus Teluk Kabung	Anggota
8	Syafran, SH	Sekcam Bungus Teluk Kabung	Anggota
9	Fuji Astomi, SSTP	Kasubag. Program	Anggota
10	Erjon	Pelaksana pada BPBD	Anggota
11	Suami	Pelaksana pada BPBD	Anggota
12	Zamzami	Pelaksana pada BPBD	Anggota
13	Gusdi Arman, SH	Pelaksana pada BPBD	Anggota
14	M. Ridwan	Pelaksana pada BPBD	Anggota
15	Sutan Hendra, ST	Pelaksana pada BPBD	Anggota
16	Sai Suarti	Pelaksana pada BPBD	Anggota
17	Aditlawraman	Pelaksana pada BPBD	Anggota
18	Febrianto	Pelaksana pada BPBD	Anggota
19	Wedon Surdinal	ADC. Wawako	Anggota
20	Chandra Eka Putra	ADC. Wawako	Anggota
21	Yahya	ADC. Sekda	Anggota
22	Dewi Prastika Sari	ADC. Sekda	Anggota
			Bidang Operasional
23	Miral Masry, SE	Kabid Rehab. Rekon	Ketua
24	Afrialdi Masbiran, SH, MH	Kabid. Keslapslagaan	Anggota
25	Noverman	Kasi. Identifikasi	Anggota
26	Ir. Syaiful Bahri	Kasi. Rekonstruksi	Anggota
27	Tut Wuri Handayani, SKM, M. Kes	Kasi. Penangg. Wabah dan Bencana DKK	Anggota
28	Alizair	Kasi Kessos. Bungus Teluk Kabung	Anggota
29	Hermansyah, A. Md	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30	Chairul H	Pelaksana pada BPBD	Anggota
31	Marzetni	Pelaksana pada BPBD	Anggota
32	Aswil	Pelaksana pada BPBD	Anggota
33	Diandi Mudrika	Pelaksana pada BPBD	Anggota
34	Robi Elfian	Pelaksana pada BPBD	Anggota
35	Suwondo	Pelaksana pada BPBD	Anggota
36	Sri wahyuna	Pelaksana pada BPBD	Anggota
37	Noviandi	Pelaksana pada BPBD	Anggota
38	Budi Dharma	Pelaksana pada BPBD	Anggota
39	Jamaludin	Pelaksana pada BPBD	Anggota
40	Awomiarta	Pelaksana pada BPBD	Anggota
41	Junaidi	Pelaksana pada BPBD	Anggota
42	Roni Iswanto	Pelaksana pada BPBD	Anggota
43	Ridwan	Pelaksana pada BPBD	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas
			Logistik dan Peralatan
44	Drs. Basyaruddin	Kabid Logistik dan Kedaruratan	Ketua
45	Dadang Suhendar, S. Sos	Kasi. Evakuasi dan Penyelamatan	Anggota
46	Hengky Mayaguezz, Spi, MT. M.Sc	Kasi. Rehabilitasi	Anggota
47	Arman A, S. Sos	Kasi Tramtib. Kec. Bungus Tl. Kabung	Anggota
48	Abdul Muthalib	Pelaksana pada BPBD	Anggota
49	Eka Saputra	Pelaksana pada BPBD	Anggota
50	M. Deni	Pelaksana pada BPBD	Anggota
51	Mhd. Ramadhy	Pelaksana pada BPBD	Anggota
52	Doni Putra	Pelaksana pada BPBD	Anggota
53	Duen Marsal	Pelaksana pada BPBD	Anggota
54	Drs. Irwan Syofyan	Pelaksana pada BPBD	Anggota
55	M. Emirul Bahri	Pelaksana pada BPBD	Anggota
56	Zulfitri	Pelaksana pada BPBD	Anggota
57	Azizah. S. Kom	Pelaksana pada BPBD	Anggota
58	Yusuf Firmansyah	Pelaksana pada BPBD	Anggota
59	Febri Zazmi	Pelaksana pada BPBD	Anggota
60	Dodi Chandra	Pelaksana pada BPBD	Anggota
61	Sari Octavia	Pelaksana pada BPBD	Anggota
62	Yosri Martini	Pelaksana pada Kec. Bungus Tl. Kabung	Anggota
63	Pardesman	Pelaksana pada Kec. Bungus Tl. Kabung	Anggota
64	Roza Molina, SSTP, M. Si/Erman B	Lurah Bungus Timur	Anggota
65	Erisal, A. Md	Sekkel. Bungus Timur	Anggota
66	Samsul Ardi	Pelaksana pada Kel. Bungus Timur	Anggota
67	Hendra Putra	Relawan	Anggota
68	Shinta yulizar	Relawan	Anggota
69	Wirman Lizar	Relawan	Anggota
70	Yusrizal	Relawan	Anggota
			Administrasi dan Keuangan
71	Susy Ramadhani, SE	Kasubag Keuangan	Ketua
72	Nurmaini	Pelaksana pada BPBD	Bendahara
73	Rina Zarnita, SH	Pelaksana pada BPBD	Anggota
74	Rinal Marjoni	Pelaksana pada BPBD	Anggota
75	Silvia Rahmidianti	Pelaksana pada BPBD	Anggota

a.n. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA


MAHYELDI